

ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.PEGADAIAN CABANG GUNUNGSITOLI

By FIFIN BERKAT WARUWU

15
ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA
PT.PEGADAIAN CABANG
GUNUNGSITOLI

TUGAS AKHIR



Oleh:
FIFIN BERKAT WARUWU
NPM : 2121014

4
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2024

15
ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA
PT.PEGADAIAN CABANG
GUNUNGSITOLI

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada:

Universitas Nias

42

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan

Program Diploma Akuntansi

Oleh

FIFIN BERKAT WARUWU

NIM 2121014

86

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

15

Judul Tugas Akhir: Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada
PT.Pegadaian Cabang Gunungsitoli

Nama : FIFIN BERKAT WARUWU

NIM : 2121014

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing,

Dedi Irawan Zebua, S.E., M.Si
NIDN 0125128605

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dekan,

Serniati Zebua, S.E., M.Si
NIDN 0103098702

Maria M. Bate'e, S.E., M.M
NIDN 0111038208

PENGESAHAN PEMBIMBING

63

Tugas akhir dengan judul Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT.Pegadaian Cabang Gunungsitoli yang disusun oleh Fifin Berkat Waruwu dengan NIM 2121014 Program Studi Akuntansi telah dikoreksi dan revisi oleh pembimbing, sehingga dapat diajukan untuk sidang ujian tugas akhir.

Gunungsitoli, agustus 2024
Dosen Pembimbing

Dedi Irawan Zebua, S.E., M.Si
NIDN 0125128605



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Homepage: <https://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

27

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fifin Berkat Waruwu
NIM : 2121014
Program : Diploma
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

46

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Tugas Akhir yang seg 28 diujikan adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri (bukan jiblanan) dan belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapapun juga;
- (2) Semua sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan bahwa Tugas akhir ini hasil jiblanan, maka saya menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Gunungsitoli, Agustus 2024
Yang Menyatakan

Fifin Berkat waruwu

NIM. 2121014

ABSTRAK

Waruwu, F.Berkat, 2024." Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada Pt.Pegadaian Cabang Gunungsitoli." Tugas Akhir, Pembimbing Dedi Irawan Zebua, S.E.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kredit bermasalah pada PT. Pegadaian(persero) cabang Gunungsitoli tahun 2018-2021 penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data-data yang di peroleh penulis laporan manual dari PT.pegadaian (persero) cabang Gunungsitoli yang di butuhkan penulis untuk menganalisis kredit bermasalah, peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara dengan PT.pegadaian(persero) cabang Gunungsitoli dan debitur. Pengecekan keabsahan menggunakan triangulasi sumber sehingga memudahkan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi pada perusahaan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1)faktor dari debitur dan faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah pada PT.pegadaian (persero)cabang Gunungsitoli (2)penanganan kredit bermasalah yang telah dilaksanakan dalam penagihan rutin,kredit bermasalah.

Kata kunci:kredit bermasalah, penanganan restrukturisasi kredit

ABSTRACT

Waruwu, F.Berkat, 2024." Analysis of Problematic Credit Handling at Pegadaian Gunungsitoli Branch." Final Project, Supervisor Dedi Irawan Zebua, S.E., M.Si

This study aims to define and analyze problem loans at PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch in 2018-2021. This study uses secondary data in the form of data obtained by the author of the manual report from PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch which the author needs to analyze problem loans. This researcher uses a qualitative descriptive approach. Data collection obtained from interviews with PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch and debtors. Checking the validity of the findings using source triangulation makes it easier to analyze various problems that occur in the company, the conclusion in this study is (1) factors from debtors and internal factors that cause problematic credit at PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch (2) handling of problematic credit that has been implemented in routine collection, problematic credit.

Keywords: problematic credit, handling of credit restructuring

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan anugrah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.PEGADAIAN CABANG GUNUNGSITOLI” ini dapat di selesaikan semata-mata karena belas kasih Allah yang maha penyayang kepada penulis. Hingga pada Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis mendapati bahwa persiapan untuk misi akhir ini telah selesai, bukanlah semata-mata kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerjasama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulisan.

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si. selaku Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Maria M. Bate'e, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias
3. Ibu Serniati Zebua, S.E.,M.Si. sebagai ketua program studi D-III Akuntansi
4. Bapak Dedi irawan Zebua, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing
5. Ibu Noviza Asni waruwu, S.E.,M.Si selaku dosen penguji ke dua
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Universitas Nias Fakultas Ekonomi

- 55
7. Kepada bapak Kepala Desa, Aparat Desa dan seluruh Masyarakat Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat karena 64 telah mengizinkan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada keluarga yang telah mendukung dalam doa, terlebih kepada teman yang terus memberikan semangat dalam penulisan tugas akhir saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada tante MELIANA yang telah banyak cerewet kepada saya untuk mengingatkan saya terus mengerjakan tugas akhir ini.

Gunungsitoli, Agustus 2024
Penulis

Fifin Berkat Waruwu
NPM 2121014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	xiii
57 PENDAHULUAN	xiii
1.1 Latar Belakang.....	xiii
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Sumber Data	7
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	7
1.5.4 Teknik Analisis Data	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kredit	9
2.1.1 Pengertian kredit	9
2.1.2 Jenis-jenis kredit	9
2.1.3 Fungsi kredit	13
2.1.4 Penggolongan Kualitas kredit	14
2.1.5 Prosedur Pemberian Kredit	14
2.1.6 Prinsip Pemberian Kredit	17

17	2.1.7 Jaminan Kredit	19
	2.2 Kredit Bermasalah	21
	2.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah	21
	2.2.2 Penyebab Timbulnya Kredit Macet	21
	2.3 Pengertian Pegadaian	23
85	2.4 Peneliti Terdahulu	26
	2.5 Kerangka Berpikir	28
	BAB III	30
	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
	3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
	3.1.1 Sejarah Pegadaian Secara Umum	31
	3.1.2 Sejarah Singkat PT. Pegadaian	31
61	3.1.3 Logo Perusahaan	34
	3.1.4 Visi dan Misi PT. Pegadaian	34
	3.1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian	36
49	3.1.6 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli	36
	3.2 Pembahasan	38
78	3.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli	38
15	3.2.2 Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli	40
15	3.2.3 Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli	45
	BAB IV	50
41	KESIMPULAN DAN SARAN	51
	4.1 Kesimpulan	51
	4.2 Saran	51
	DAFTAR PUSTAKA	53
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	27
Tabel 3.1 Data Nasabah	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	37

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, membuat Kebutuhan manusia terus meningkat seiring berjalannya waktu. Banyak dari kebutuhan tersebut yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan yang rendah sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dan pendapatan. Setiap orang mempunyai tingkat pendapatan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Orang dengan pendapatan lebih tinggi terkadang harus mengeluarkan lebih banyak uang. Pendapatan yang rendah terkadang membuat masyarakat tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya dengan pemberian kredit atau pinjaman pada bank, koperasi, pegadaian, dan lain-lain.

Pengertian kredit menurut UU Nomor 10 tahun 1998 adalah utang setelah jangka waktu tertentu. . jangka waktu tertentu dengan bunga. Menurut aturan ini, harus ada kontrak kredit atau perjanjian terlebih dahulu antara kreditur dengan nasabah atau debitur. untuk menghindari risiko. Risiko yang dapat terjadi ialah berupa kredit bermasalah dalam penagihan pelunasan kredit

13
 Dalam akses pemberian pinjaman kredit tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non bank pun melakukan kegiatan pembiayaan untuk para nasabah. Tidak banyak masyarakat yang menyadari bahwa ada salah satu lembaga keuangan non bank BUMN di Indonesia yang usahanya juga bergerak dalam bidang jasa pemberian kredit. Salah satu lembaga keuangan non bank BUMN di Indonesia yang ruang lingkup kegiatannya bergerak dalam bidang jasa pemberian kredit kepada masyarakat dan satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi adalah PT. Pegadaian (Persero).

8
 PT. Pegadaian (perseroan) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan pekreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat dan aman sehingga tidak memberatkan masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman dipegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Salah satu produk PT. Pegadaian Perseroan adalah memberikan kredit berdasarkan undang-undang pegadaian. 5
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya di kemudian hari. waktu. jangka waktu tertentu dengan bunga. 91
 Produk utama mereka adalah pinjaman yang dijamin dengan barang jaminan, seperti emas, kendaraan atau barang berharga lainnya.

Pegadaian adalah suatu instansi atau organisasi yang bergerak di bidang jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan. Secara umum pengertian usaha pegadaian adalah kegiatan penjaminan suatu benda berharga kepada pihak-pihak tertentu, dengan tujuan untuk mencapai sejumlah uang tertentu dan barang yang dijaminkan itu akan dibeli kembali sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pegadaian organisasi (Kasmir, 2015).

Barang yang umum dijadikan jaminan adalah emas, perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor. Jumlah pinjaman yang diberikan dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan tersebut. Kredit yang dimaksud adalah bunga yang wajib dibayar oleh nasabah selama melakukan gadai atau pinjaman di pegadaian, kredit juga memiliki jangka pembayaran waktu relatif pendek, mulai dari 15 hari sampai 4 bulan. Pada saat jatuh tempo nasabah harus melunasi pokok pinjaman beserta bunganya untuk menebus kembali barang jaminan.

Ada hubungan yang erat antara pemberi kredit dengan pemberi jaminan. Jaminan kredit pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan utang debitur, hal ini harus dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan gagal bayar kredit. Barang jaminan yang dijaminkan harus mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari nilai pinjaman, sehingga apabila debitur tidak memenuhi tujuannya, maka barang jaminan tersebut dapat dijual secara lelang untuk melunasi hutang debitur. Oleh karena itu, wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N. Gulo sebagai marketing officer (MO) di PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli, menyatakan bahwa masih terdapat banyak nasabah wanprestasi atau ingkar janji atau tidak dapat membayar angsuran

29 kreditsuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu untuk membayar sejumlah angsuran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo, dimana nasabah tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu atau tidak ada pembayaran setiap bulannya sehingga menyebabkan kredit macet. 5 Kredit macet terjadi karena adanya unsur kesengajaan yang di lakukan oleh nasabah dalam memenuhi kewajibannya serta sasaran 5 dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. 7 Namunhal ini harus dapat diminimalisir agar dapat menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Hutang macet tidak bisa dihindari. Yang dapat 7 dilakukan oleh penyedia dana adalah meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Sebelum memberikan layanan kredit, penyedia dana harus menganalisis terlebih dahulu apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya atau tidak. Prinsip kehati-hatian merupakan penilaian terhadap watak/karakter, kapasitas, permodalan, agunan dan kondisi ekonomi suatu permohonan kredit. Prinsip ini disebut 5Cs (Nurdin et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan analisis penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian diantaranya adalah :

1. Vina Anggia (2020) berjudul “ analisis kebijakan Rescheduling dan Restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah” dari hasil penelitian ini bahwa mengkomparasi kebijakan-kebijakan yang ada dalam bank konvensional dan bank syariah serta upaya yang telah dilakukan sebelumnya untuk membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya tidak juga menuaikan hasil, maka langkah terakhir yang

dilakukan bank adalah dengan menyita barang agunan yang diberikan nasabah kepada bank.

2. ¹ Sihatang et al. (2019) yang berjudul Restrukturisasi sebagai penyelamatan kredit bermasalah pada bank; guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka perlu dilakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan menimbang kualitas kredit debitur. Restrukturisasi dilakukan pada kredit kurang lancar sampai dengan kredit yang diragukan dan macet. Pihak bank memberikan keringanan kepada nasabah dengan cara keringanan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu kredit. Manfaat yang dirasakan oleh bank dengan adanya restrukturisasi kredit ini adalah dengan menurunnya tingkat non performing loan (NPL).

¹⁶ Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli”**

⁵ 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah **“bagaimana penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian cabang kota Gunungsitoli”?**

⁴⁰ 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah **“Untuk Menganalisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli”**.²⁵

1.4 Keunggulan Kajian

Berikut uraian kelebihan artikel ini:

1. Keunggulan Teoritis

Semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu kajian hukum di Indonesia. Topik yang dibahas dalam artikel juga diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa dan masyarakat umum khususnya mengenai analisis pengelolaan kredit bermasalah pada

2. Pemilik rumah gadai.

Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat di jadikan masukkan bagi para pratisi masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam menyikapi masalah mengenai analisis penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian.

Berikut uraian manfaat penelitiannya, yaitu :

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus syarat untuk menyelesaikan menyelesaikan studi dapat meningkatkan pemahaman serta rujukan pada pembuatan karya tulis ilmiah, meningkatkan pemahaman tentang penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli.

b. Bagi perguruan tinggi

Sebagai bahan refensi dan informasi, sehingga tugas akhir ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Dan

memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penanganan kredit bermasalah.

⁸⁸
c. Bagi PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi PT. Pegadaian cabang kota Gunungsitoli untuk berhati-hati memberikan pinjaman kredit kepada nasabah agar terhindar dari risiko kredit bermasalah.

¹
1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilaksanakan menggunakan penelitian kualitatif¹⁸ penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bogdan dan Biklen (2016:54).

⁷¹
1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.⁵ Data primer adalah data yang belum diolah yang langsung diperoleh penulis, yaitu berupa dokumen dan keterangan-keterangan yang di peroleh dari hasil wawancara dengan karyawan yang di percayai oleh PT. Pegadaian Cabang kota Gunungsitoli.

²³
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara³⁶ merupakan situasi sosial antara dua orang, dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian (hardani,2020:137).

b. Dokumentasi³⁸

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini⁴³ yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung terhadap data-data yang dimiliki perusahaan seperti data penjualan barang, sejarah perusahaan dan struktur organisasi.

1.5.4 Teknik Analisis Data

⁸ Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Milles dan Huberman, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian kredit

Kredit adalah istilah yang sering di gunakan dalam ekonomi dan keuangan untuk menggambarkan proses pemberian pinjaman uang atau barang dengan syarat bahwa jumlah yang di pinjam harus di kembalikan pada masa depan, sering kali dengan tambahan biaya berupa bunga. Sigit S. Wahyudi dalam bukunya Manajemen Keuangan kredit merupakan suatu bentuk hubungan keuangan antara kreditor dan debitur di mana kreditor memberikan pinjaman dengan ketentuan tertentu yang harus di penuhi oleh debitur, seperti pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu dan bunga.

Kredit juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan di mana satu pihak atau pemberi kredit (kreditur) memberikan sejumlah dana atau fasilitas keuangan kepada pihak lain atau penerima kredit (debitur) dengan syarat debitur akan mengembalikan dana tersebut beserta bunga atau biaya tambahan lainnya dalam jangka waktu yang telah di sepakati. Kredit dapat di berikan dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman uang tunai, pembiayaan pembelian atau jasa, dan pengguna kartu kredit.

48

2.1.2 Jenis-jenis kredit

Jenis kredit yang diamati berdasarkan berbagai aspek pemeriksaan sangat banyak dan beragam. Di bawah ini Anda akan menemukan jenis kredit yang paling umum di jumpai dalam kehidupan sehari-hari, Sebagai berikut.

1. Kredit menurut kegunaannya :

- a. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya di gunakan untuk keperluan perluas usaha untuk membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
- b. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang di gunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- c. Kredit konsumtif, adalah kredit yang di berikan bank kepada pihak ke tiga atau perorangan (termasuk karyawan sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.

2. Kredit menurut jangka waktunya :

- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya di gunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini di gunakan untuk melakukan investasi.
- c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang jangka pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

3. Kredit dari cara pemakaiannya :

- a. Kredit rekening koran, yaitu debitur menerima seluruh kreditnya yang di masukkan kedalam rekening koran dan kepadanya di berikan blangko cek maupun giro, dengan penarikan cek/giro maka sidebitur (nasabah) dapat menarik dana pinjamannya. Debitur bebas

menarik atau menyetor melalui rekening koran yang bersangkutan selama kredit tersebut berjalan.

- b. Revolving kredit, yaitu sistem penarikan kreditnya sama dengan rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun, namun sistemnya berbeda dengansyarat pada akhir triwulan pertama saldo pinjaman harus menunjukkan sisa nol pada awal triwulan kedua, nasabah dapat melakukan penarikan secara bebas triwulan kedua dan pada akhir triwulan kedua sisa hutang harus kembali nol.
- c. Term loan, hampir sama dengan rekening koran bebas, hanya dari sisi penggunaan pemakaian kredit sangat fleksibel, di mana nasabah bebas mempergunakan dana tersebut untuk keperluan apa saja.

4. Kredit dari segi jaminan :

- a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan tersebut tidak terwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang di keluarkan akan di lindungi minimal senilai senilai jaminan atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang di ajukan si calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang di berikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini di berikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan pihak bank atau pihak lain.

5. Kredit dari segi penarikan :

- a. Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang di tarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang di ajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman.
 - b. Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang di tarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.
6. Kredit dari sifat pelunasan :
- a. Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang di peroleh debitur dapat cicilan dari pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerja sama yang telah di sepakati oleh bank dengan debitur.
 - b. Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang di peroleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.
7. Kredit dari segi sektor usaha :
- a. Kredit pertanian
 - b. Kredit peternakan
 - c. Kredit industri
 - d. Kredit pertambangan
 - e. Kredit pendidikan
 - f. Kredit profesi
 - g. Kredit perumahan dan
 - h. Sektor-sektor lainnya.

2.1.3 Fungsi kredit

2
Suatu kredit mencapai fungsinya apabila sosial ekonomi baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditor mereka mempunyai keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Begitu dominanya pemberian kredit bank, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun usaha bisnis di dunia ini yang bebas kredit. Bahkan negara-negara kaya pun membutuhkan kredit dari lembaga-lembaga keuangan internasional, apalagi negara-negara menengah dan negara miskin.

Fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari uang
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna utility dari barang
- c. Kredit dapat meningkatkan peredaran uang dan lalulintas uang
- d. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi
- e. Kredit menimbulkan kegairah berusaha masyarakat
- f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan mendapatkan nasional
- g. Kredit adalah sebagai alat hubungan ekonomi Internasional

2.1.4 Penggolongan Kualitas kredit

⁹ Penilaian kualitas aktiva bank umum di tetapkan secara tegas penggolongan di tinjau dari segi kualitas kredit, maka kredit di bagi menjadi 5 tingkatan yaitu :

1. Lancar (*pass*) apabila memenuhi kriteria :
 2. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
 3. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 4. Bagian dari kredit yang di jamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- 1) Dalam perhatian khusus (*special mention*) apabila memenuhi kriterial :
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bung a yang belum melampaui 90 hari, atau
 - Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
 - Mutasi rekening relatif aktif, atau
 - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan, atau
 - Di dukung oleh pinjaman baru
- 2) Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
 - Sering terjadi cerukan
 - Frekuensi rekening relatif rendah
 - Terjadi pelanggaran kontrak yang di perjanjikan lebih dari 90 hari
 - Terdapat indikasi masalah keuangan debitor
- 3) Di ragukan(²diragukan) apabila memenuhi kriteria:
 - Terdapat tunggakan pokok atau bunga lebih dari 180 hari

- Terdapat cerukan tetap
- Terdapat tunggakan utang lebih dari 180 hari
- Kapitalisasi bunga yang timbul
- Lemahnya dokumen hukum kontrak kredit dan penjaminan

4) Kerugian, jika kriteria terpenuhi:

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau keuntungan telah melebihi 270 hari atau
- Kerugian operasional ditutupi oleh pinjaman baru, atau
- Dari sudut pandang hukum atau kondisi pasar, jaminan tersebut tidak dapat dicairkan berdasarkan alasan nilai wajar.

2.1.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, yang jadi perbedaan mungkin hanya terletak dari berbagai tujuan bank tersebut serta persyaratan yang di tetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit dalam pegadaian umumnya melibatkan beberapa langkah berikut :

1. Persiapan dokumen, nasabah harus menyiapkan dokumen-dokemen yang di perlukan seperti KTP, kartu keluarga, dan surat-surat barang jaminan (misalnya BPKB untuk kendaraan atau sertifikat untuk properti).
2. Penilaian barang jaminan, barang yang akan di gadaikan di nilai oleh petugas pegadaian. Penilaian ini mencakup estimasi nilai barang dan kelayakan barang sebagai jaminan.

3. Pengajuan permohonan, nasabah ⁶⁰ mengisi formulir pengajuan kredit dan menyerahkan dokumen-dokumen yang telah di siapkan.
4. Verifikasi dokumen dan barang jaminan, petugas pegadaian memverifikasi keabsahan dokumen dan menilai kembali barang jaminan. Proses ini memastikan bahwa ⁴ barang jaminan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penetapan nilai kredit, berdasarkan hasil penilaian ⁴ barang jaminan, pegadaian menentukan jumlah kredit yang bisa di berikan kepada nasabah. Biasanya, jumlah kredit berkisar antara 60-80% dari nilai taksiran barang jaminan.
6. Persetujuan dan penandatanganan kontrak, setelah nilai kredit di setuju oleh kedua belah pihak, nasabah dan pegadaian menandatangani perjanjian kredit. Perjanjian ini mencakup jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pinjaman, dan ketentuan lainnya.
7. Pencairan dana, dana kredit di serahkan dan di serahkan kepada nasabah. Pencairan dapat di lakukan secara tunai dan melalui transfer bank tergantung pada kesepakatan.
8. Pembayaran angsuran. Nasabah membayar angsuran ⁷⁹ sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dalam perjanjian. Pembayaran bisa di lakukan di kantor pegadaian, melalui transfer bank, atau metode pembayaran lainnya yang di sediakan.
9. Pelunasan dan pengambilan barang jaminan, setelah pinjaman beserta bunganya lunas, nasabah dapat mengambil kembali barang jaminan dengan menunjukkan bukti pelunasan.

10. Pelelangan barang jaminan (jika tidak lunas), jika nasabah tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah di tentukan, pegadaian memiliki hak untuk melelang barang jaminan guna menutup sisa pinjaman. Hasil lelang yang melebihi sisa pinjaman akan di kembalikan kepada nasabah.

Prosedur ini memastikan bahwa proses pemberian kredit di pegadaian di lakukan dengan adil dan transparan, serta memberi keamanan baik bagi pihak pegadaian maupun nasabah.

17

2.1.6 Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip pemberian kredit di pegadaian di dasarkan pada beberapa konsep yng di rancang untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu lembaga pegadaian dan nasabah. Berikut adalah beberapa prinsip pemberian kredit di pegadaian :

1. Prinsip jaminan (collateral principle)
 - a. Barang jaminan, nasabah ³¹ harus menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kredit yang akan mereka terima. Barang ini bisa berupa emas, elektronik, kendaraan, atau aset berharga lainnya.
 - b. Penilaian barang, pegadaian akan menilai barang jaminan yang akan di berikan, biasanya dengan menggunakan standar tertentu atau berdasarkan harga pasar. Jumlah kredit yang biasanya di berikan adalah presentase dari nilai barang jaminan ini.
2. Prinsip kemudahan atau kecepatan (convensience and speed)

- a. Proses cepat, salah satu keunggulan pegadaian adalah proses pemberian kredit yang relatif cepat karena jaminan yang di serahkan langsung dapat di nilai dan di proses.
 - b. Syarat mudah, tidak banyak syarat administratif seperti yang sering di jumpai di lembaga keuangan lainnya. Nasabah hanya perlu membawa barang jaminan dan identitas.
3. Prinsip transparansi (transparency principle)
- a. Informasi yang jelas, pegadaian wajib memberikan informasi yang jelas mengenai besaran pinjaman, jangka waktu, bunga (margin keuntungan), dan biaya lainnya. Semua informasi ini harus di sampaikan secara transparan kepada nasabah sebelum transaksi di lakukan.
4. Prinsip bunga dan biaya (interest and fee principle)
- a. Bunga/margin keuntungan, pegadaian menetapkan bunga atau margin keuntungan tertentu atas pinjaman yang di berikan. Ini merupakan sumber pendapatan pegadaian dan di hitung berdasarkan nilai pinjaman dan jangka waktu.
 - b. Biaya administrasi, selain bunga ada juga biaya administrasi yang di kenakan untuk pengurusan kredit.
5. Prinsip keamanan (security principle)
- a. Penimpanan aman, pegadaian bertanggung jawab untuk menyimpan barang jaminan dengan aman selama masa kredit. Barang jaminan ini baru akan di kembalikan kepada nasabah setelah pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya di lunasi.

- b. Pengamanan resiko, jika nasabah gagal melunasi pinjaman, pegadaian berhak menjual barang jaminan untuk menutupi hutang tersebut. Ini adalah bentuk mitigasi resiko bagi lembaga pegadaian.
6. Prinsip pemenuhan kewajiban (obligation fulfillment principle)
- a. Pembayaran Tepat Waktu, Nasabah diharapkan ³¹ melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika tidak, barang jaminan bisa dilelang oleh pegadaian untuk menutupi pinjaman.
 - b. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa pegadaian dapat beroperasi dengan efisien, memberikan manfaat bagi nasabah, serta meminimalkan risiko bagi lembaga keuangan tersebut.

2.1.7 Jaminan Kredit

Jaminan kredit di ⁷² Pegadaian adalah layanan di mana seseorang dapat memperoleh pinjaman uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atau agunan. ⁴ Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank milik pemerintah Indonesia yang menyediakan layanan kredit berbasis jaminan (gadai) dan non-jaminan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai jaminan kredit di Pegadaian:

1. Prosedur Gadai (Jaminan Kredit)
 - a. Menyerahkan Barang Jaminan: Nasabah menyerahkan barang berharga seperti ¹⁹ emas, kendaraan bermotor, elektronik, atau barang lainnya ke Pegadaian sebagai jaminan.

- b. **Penilaian Barang:** Pegadaian akan menilai harga barang yang dijaminkan dan memberikan pinjaman berdasarkan nilai barang tersebut.
 - c. **Pemberian Kredit:** Setelah penilaian, Pegadaian akan memberikan pinjaman sejumlah tertentu yang biasanya lebih rendah dari nilai barang yang dijaminkan.
 - d. **Pelunasan dan Pengambilan Barang:** Nasabah dapat melunasi pinjaman beserta bunga yang telah ditetapkan. Setelah pinjaman dilunasi, nasabah dapat mengambil kembali barang yang dijaminkan.
1. **Jenis Layanan Gadai di Pegadaian**
- a. **Kredit Cepat dan Aman (KCA):** Layanan gadai konvensional di mana barang berharga dijaminkan, dan pinjaman diberikan dalam waktu singkat.
 - b. **Kreasi:** Pinjaman untuk usaha kecil menengah dengan jaminan berupa kendaraan bermotor.
 - c. **Arrum:** Produk pinjaman dengan jaminan berupa kendaraan bermotor dengan sistem syariah.
 - d. **Gadai Emas:** Jaminan berupa emas dengan nilai taksir yang tinggi, cocok untuk mereka yang membutuhkan dana cepat.

Keuntungan Menggunakan Pegadaian

- 1. **Proses Cepat:** Biasanya proses penilaian barang dan pencairan dana berlangsung cepat, kadang-kadang hanya membutuhkan waktu beberapa menit.

2. Keamanan Barang: Barang yang digadaikan disimpan dengan aman oleh Pegadaian.
 3. Pilihan Jangka Waktu: Nasabah bisa memilih jangka waktu pengembalian pinjaman, biasanya dari 1 bulan hingga 4 bulan atau lebih, dengan opsi perpanjangan.
2. Risiko
- a. Pelelangan Barang: Jika ²⁷ nasabah tidak bisa melunasi pinjaman tepat waktu dan tidak melakukan perpanjangan, Pegadaian berhak melelang barang jaminan untuk menutupi sisa pinjaman.

2.2 Kredit Bermasalah

¹ 2.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang kinerjanya tidak baik atau kredit yang debiturnya tidak memenuhi syarat-syarat yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bunga, penarikan pokok pinjaman, peningkatan nisbah simpanan, konsolidasi dan peningkatan jaminan, dan sebagainya.

Kredit bermasalah adalah kredit yang telah dicairkan oleh pelaku usaha dan nasabah tidak dapat membayar atau mengangsur sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian terhadap klasifikasi kredit, baik kredit tidak bermasalah maupun kredit bermasalah, dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Peringkat kuantitatif diukur dari kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit, baik pokok dan/atau bunga. Penilaian kredit secara kualitatif dapat ditentukan dari prospek usaha debitur dan keadaan keuangan. Kredit bermasalah akan menimbulkan kerugian bagi bank, khususnya kerugian

akibat kegagalan pengembalian modal yang disalurkan, serta tidak tertagihnya pendapatan bunga. Artinya bank kehilangan kesempatan memperoleh bunga sehingga berdampak pada penurunan total pendapatan.

2.2.2 Penyebab Kredit Macet

Ada beberapa faktor penyebab kredit macet :

1. Faktor dari dalam bank, antara lain :

a. Buruknya kemampuan atau wawasan bank dalam menganalisis kelayakan permohonan kredit yang diajukan nasabah. Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk account manager) yang melakukan tugas tersebut.

b. Sistem informasi perkreditan serta sistem pemantauan dan pengelolaan kredit masih lemah.

c. Intervensi pemegang saham bank yang berlebihan dalam keputusan pemberian kredit.

d. Kaitan tidak sempurna antara jaminan kredit. Jaminan kredit merupakan sumber modal kedua untuk melunasi utang.

2. Faktor Eksternal Bank

a. Usaha debitur gagal,

b. Menurunnya aktivitas perekonomian dan tingginya suku bunga kredit,

c. Memanfaatkan lingkungan persaingan yang tidak sehat dalam dunia perbankan

d. Bencana menimpa perusahaan debitur.

Cara Mengatasi Perkreditan Bermasalah Untuk mengatasi dan menyelamatkan kredit yang tergolong macet, dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Restrukturisasi (Rescheduling), yaitu mengubah syarat-syarat kredit saja yang memerlukan jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan modifikasinya. . jumlah pembayaran kredit. Tentu saja tidak semua debitur dapat memperoleh manfaat dari kebijakan bank ini, melainkan hanya mereka yang menunjukkan niat dan karakter jujur serta bersedia membayar atau membayar kembali kreditnya (willingness to pay). Selain itu, operasional debitur juga tidak memerlukan tambahan modal atau likuiditas.

2. Penyajian kembali (restatement) adalah modifikasi seluruh atau sebagian kondisi kredit, tidak terbatas pada modifikasi jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan kondisi lainnya. Perubahan syarat-syarat kredit tidak termasuk pemberian atau suntikan dana tambahan atau konversi sebagian atau seluruh fasilitas kredit menjadi ekuitas perseroan. Debitur yang jujur, terbuka dan kooperatif, yang usahanya mengalami kesulitan keuangan dan diyakini masih dapat beroperasi secara menguntungkan, dapat dipertimbangkan kreditnya untuk disesuaikan kembali.

3. Restrukturisasi khususnya perubahan kondisi kredit sehubungan dengan:

- 1 a) penambahan dana bank, atau
 - b) konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
 - c) konversi seluruh atau sebagian kredit pada saat bergabung atau bergabung dengan bank dengan mengundang mitra lain untuk meningkatkan partisipasi.
4. Likuidasi adalah penjualan barang yang digunakan untuk menjamin ⁵ pelunasan utang. Likuidasi ini dilakukan terhadap barang-barang kredit yang menurut bank sudah tidak dapat diperoleh kembali atau terhadap perusahaan ²⁵ nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek pengembangan lagi. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan cara menyerahkan hasil penjualan barang kepada pelanggan yang bersangkutan. Sedangkan bagi bank umum milik negara, proses penjualan bank garansi dan asetnya dapat diserahkan kepada BPPN untuk selanjutnya dilaksanakan atau dilelang.

³ 2.3 Pengertian Pegadaian

Secara umum Pegadaian adalah badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan aktivitas pembiayaan melalui pemberian kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan POJK No. 31/POJK.05/2016, Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status perusahaan persero (PT Pegadaian), yang bergerak pada bidang jasa peminjaman uang dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan dan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

³ manfaat Pegadaian tidak hanya dirasakan nasabah, tetapi juga pihak pegadaian itu sendiri. Beberapa manfaat pegadaian yaitu :

- ³ 1. Bagi nasabah

- a. Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan.
- b. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. penaksiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama.
- c. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergerak di tempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menempatkan barang bergerak di Perum pegadaian.

2. Bagi pegadaian

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari biaya yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.

- d. Mendapatkan laba atau keuntungan dari masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%) dan dana sosial (20%).
 - e. Penghasilan yang bersumber dari biaya yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Pegadaian.
 - f. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
- Mendapatkan laba atau keuntungan dari masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%) dan dana sosial (20%).

2.4 Peneliti⁶ Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat mempromosikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti

mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan peneliti terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.


Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

NamaPeneliti	JudulPenelitian	JenisPenelitian	HasilPenelitian
ZalviraNatasya Nurrahma (2021)	Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit di PT. Pegadaian (Persero)	kuantitatif	Pada peneltian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Zalvira Natasya, yaitu sama-sama menganalisa tentang kredit macet dan penanganannya dengan restrukturisasi.
Sihotang et al., (2019)	Restrukrurisasi Sebagai Penyelamatan Kredit bermasalah Pada Bank	Kuantitatif	Peneltian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Sihotang, yaitu sama-sama melakukan penelitian terkait kredit bermasalah dan menggunakan jalan restruturisasi.
Perwasih, Rati (2019)	Analisis Komparatif KualitasPelayanan Pada Pengguna Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan Manual pada PT. Pegadaian syariah	Kuantitatif	Pada penelitian ini lebih membahas tentang kredit macetnya dan restrukturisasi sebagai jalan penyelesaiannya.

6	cabang Bengkulu		
---	-----------------	--	--

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 kerangka berpikir



32 Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi kerangka berpikir 26 merupakan acuan didalam melaksanakan penelitian, kerangka berpikir isinya adalah jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori. Sehingga dari teori yang telah dipaparkan diatas maka dapat di buat kerangka berpikirnya. Adapun kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut:

- PT.pegadaian Gunungsitoli adalah subjek utama analisis.
Fokus penelitian atau pembahasan adalah pada PT.pegadaian Gunungsitoli, yang berarti segala analisis terkait kredit bermasalah dilakukan di cabang ini.
- Kredit bermasalah

Ini adalah isu utama yang akan di analisis.kredit macet atau bermasalah merupakan kondisi dimana nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Masalah ini dapat timbul karena berbagai alasan. Termasuk ketidak mampuan nasabah untuk membayar atau kondisi ekonomi yang tidak mendukung.

➤ Proses pemberian kredit

Bagian ini mencakup bagaimana proses pemberian mredit dilaksanakan di PT.pegadaian cabang Gunungsitoli. Prosedur ini penting untuk menganalisis karena mungkin ada kekurangan atau resiko yang tidak terkelola dengan baik dalam proses pemberian kredit yang bisa menjadi penyebab kredit macet.

➤ Kesimpulan

Setelah menganalisis kredit macet dan prosedur pemberian kredit, Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini akan

➤ PT.pegadaian cabang gunungsitoli adalah subjek utama dari analisis. Fokus penelitian atau pembahasan adalah pada PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli, yang berarti segala analisis terkait kredit bermasalah dilakukan di cabangini.

➤ Kredit macet atau bermasalah Ini adalah isu utama yang akan dianalisis. Kredit macet atau bermasalah merupakan kondisi 31 mana nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Masalah ini dapat timbul karena berbagai

alasan, termasuk ketidak mampuan nasabah untuk membayar atau kondisi ekonomi yang tidak mendukung.

- Prosedur pemberian kredit Bagian ini mencakup bagaimana prosedur pemberian kredit dilaksanakan di PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli. Prosedur ini penting untuk di analisis karena mungkin ada kekurangan atau risiko yang tidak terkelola dengan baik dalam proses pemberian kredit, yang bisa menjadi penyebab kredit macet.
- Kesimpulan Setelah menganalisis masalah kredit macet dan prosedur pemberian kredit, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini akan memberikan gambaran mengenai apa yang telah di temukan dalam analisis, apakah ada perbaikan yang di perlukan dalam prosedur pemberian kredit, atau bagaimana penanganan kredit macet dapat ditingkatkan.

BAB III

6 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Pegadaian Secara Umum

Sejarah pegadaian di Indonesia dimulai pada masa Hindia Belanda, pada masa pemerintahan VOC, dengan berdirinya Van Leening Bank, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun pegadaian hanya berstatus administratif dan telah mengalami beberapa kali perubahan tergantung perubahan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ketika pemerintah Inggris mengambil alih Belanda di bawah kekuasaan Indonesia pada tahun 1811-1816, Bank Van Leening dibubarkan dan masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian dengan mengajukan izin kepada pemerintah setempat. Cara ini disebut liecentie stelsel. Seiring berjalannya waktu, cara ini telah menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Banyak pemegang izin yang melakukan praktik predator yang tidak hanya membebani masyarakat tetapi juga dianggap kurang menguntungkan bagi pemerintah saat itu. Sehingga akhirnya metode Liecentie Stelsel diganti dengan metode Pacht Stelsel, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Ketika pemerintah Belanda kembali berkuasa, metode stelsel patching tetap dipertahankan. Namun hal ini mempunyai dampak yang sama, karena pemegang hak tampaknya telah melakukan banyak penipuan dalam pengelolaan bisnisnya. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut

budaya stelsel, dimana kegiatan Pegadaian diatur oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatsblad (Stbl) No. 131 pada tanggal 12 Maret 1901 yang menyatakan bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan pada tanggal 1 April 1901 didirikanlah pegadaian negara yang pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selain itu, setiap tanggal 1 April juga diperingati hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Markas Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 digunakan untuk menampung tawanan perang dan Markas Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa kekuasaan Jepang, baik dari segi kebijakan dan struktur. Biro Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku, Kepala Biro Pegadaian dijalankan oleh orang Jepang bernama Ohno-San dengan perwakilan pribumi bernama Tuan Saubari.

Pada awal berdirinya Republik Indonesia, Kantor Pegadaian dipindahkan ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang semakin parah. Invasi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Pegadaian pindah lagi ke Magelang. Selanjutnya setelah Perang Kemerdekaan, kantor Biro Pegadaian kembali ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut, Pegadaian beberapa kali mengalami perubahan status, antara lain menjadi Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Perkantoran (PERJAN), kemudian masuk ke dalam Perusahaan Perkantoran (PERJAN) tempat PP.No. .10/1990 (diperbarui dengan PP.No.103/2000) kembali menjadi

Perusahaan Umum (PERUM). Hingga tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk hukum Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas (Persero).

3.1.2 Sejarah Singkat PT. Pegadaian

Pegadaian berawal di masa penjajahan belanda, tepatnya pada tahun 1746. VOC mendirikan Bank van leening di Batavia sebagai lembaga keuangan yang menawarkan kredit dengan sistem Gadai.

Sejak berdiri dan resmi menjadi lembaga jawatan pada tahun 1905, PT. Pegadaian merupakan salah satu BUMN tertua di tanah air yang memiliki berbagai produk selain Gadai yakni mulai tabungan Emas, Gadai Emas, pinjaman usaha, cicilan emas, cicilan kendaraan dan pegadaian syariah pembiayaan porsi haji.

Sejak saat itu, pegadaian terus bertransformasi dari tahun ke tahun, pada tahun 1961 berubah menjadi "PN" (Perusahaan negara), tahun 1969, badan hukum pegadaian berubah menjadi "PERJAN"(perusahaan jawatan), pada tahun 1990, pegadaian kembali bertransformasi kali ini menjadi "PERUM" (perusahaan umum).

Sehingga pada tahun 2012, badan hukum pegadaian kembali berubah dari perum menjadi PERSEROAN dan pada tanggal 23 september 2021, bentuk badan hukumnya berubah menjadi PERSEROAN TERBATAS hingga saat ini.

PT. Pegadaian Gunungsitoli berdiri pada tahun 1980 sampai saat ini, yang berlokasi di jalan Sudirman No. 2 pasar Gunungsitoli, kecamatan Gunungsitoli, Sumatera Utara.

3.1.3 Logo Perusahaan



Pada tanggal 1 April 2013, dalam rangka peringatan 112 tahun berdirinya, Pegadaian meluncurkan logo baru yang lebih dinamis dan modern. Logo baru Pegadaian masih mempertahankan lambang tangga yang lama. Namun bedanya, logo baru ini menampilkan simbol tiga lingkaran yang berpotongan. Logo baru tersebut menceritakan kisah Pegadaian sebagai sebuah organisasi dari awal berdirinya, tumbuh dan bertransformasi menjadi solusi keuangan yang menganut nilai-nilai kolaborasi, transparansi, dan kepercayaan. Simbol tiga lingkaran yang berpotongan melambangkan tiga jasa utama: pegadaian dan keuangan mikro, jasa emas dan jasa lainnya. Simbol tangga melambangkan keadilan dan kejujuran. Hampir identik dengan logo lama, warna hijau masih menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna hijau lebih beragam. Hijau mewakili bayangan, selalu tumbuh, melindungi dan membantu masyarakat. Logo baru ini menampilkan kombinasi huruf besar dan kecil. Dibandingkan logo lama, font kali ini memberikan kesan lebih lembut sesuai maknanya, khususnya gambar rendah logo PT Baru Lama. Pegadaian (Persero) ikhlas, ikhlas dan ramah dalam pelayanannya. Slogan “Memecahkan masalah tanpa masalah” yang populer di masyarakat masih relevan hingga saat ini.

3.1.4 Visi dan Misi PT. Pegadaian

PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli²² menyediakan berbagai layanan terkait produk-produk di pegadaian. Layanan produk PT. pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran digital atau pegadaian online, kredit cepat aman (KCA) pegadaian dan lainnya.

Sehingga PT. Pegadaian membuat visi misinya sebagai berikut :

¹⁰ a. Visi PT. Pegadaian adalah menjadi *the most valuable company* di Indonesia dan sebagian agen Inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi PT. Pegadaian adalah :

1. Memberikan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposi nilai ke nasabah dan *stakeholder*.
3. Memberi *service Excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c) Praktek manajemen resiko yang kokoh
 - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

¹¹ Dengan melihat visi dan misi di atas, maka dapat di ketahui bahwa perusahaan ini selalu berusaha untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya, sehingga dengan demikian harapan untuk kemajuan perusahaan di masa mendatang dapat tercapai dengan target waktu yang di tentukan.

3.1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian


Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian pada PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli yang berlokasi di JL. Jend Sudirman No.2, kelurahan pasar kota Gunungsitoli.

3.1.6 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

Setiap badan usaha dalam rangka mencapai tujuan yang telah di rencanakannya haruslah memiliki stuktur organisasi tersebut mencerminkan wewenang dan tanggung jawab di dalam perusahaan serat vertikal dan hubungan antara bagian secara horizontal. Dengan adanya stuktur organisasi yang baik dan teratur maka akan mempermudah melakukan pengawasan secara langsung oleh pimpinan perusahaan kepada setiap bagian.

Bentuk stuktur organisasi sangat menentukan kelancara dalam suatu perusahaan. Dalam proses mengorganisir suatu pekerjaan, di atur, di susun dan di alokasikan diantara anggota organisasi sehingga setiap kegiatan dapat di laksanakan dengan baik, penyusunan stuktur organisasi harus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan maupun jumlah personil yang ada, yang kemudian akan memberi gambaran menyeluruh tentang pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja antar bagian yang ada di dalam perusahaan. Adapun stuktur organisasi PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



²¹ Keterangan Deskripsi Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang

Gunungsitoli :

1. ¹⁰ pemimpin cabang bertugas mengendalikan dan memonitor kegiatan operasional unit kerja di bawah koordinasinya secara efisien berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.
2. ¹⁰ Manajer gadai bertugas mengarahkan pengelolaan, portofolio bisnis gadai unit kerja di bawah koordinasinya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
3. ¹² Penaksir bertugas melakukan penilaian (penaksiran) barang jaminan dan prakarsapembiayaan gadai secara profesional, cepat dan akurat sesuai dengan ketentuan.
4. ¹² Kasir melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang atas transaksi produk maupun operasional baik tunai maupun non tunai di kantor cabang sesuai kewenangannya berdasarkan panduan pelayanan atau ketentuan (SOP) lain yang berlaku.
5. ⁶⁵ Pengelolaan anggunan bertugas melaksanakan pengelolaan barang jaminan dan menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas pengelolaan anggunan.

6. Menejer operasional melakukan verifikasi dokumen pendukung pembayaran dan melakukan pembukuan administrasi operasional transaksi kas baik secara tunai maupun non tunai.
7. Pengelolaan UPC ¹² melaksanakan kegiatan pengendalian intern terhadap seluruh aktivitas operasional bisnis dan keuangan di UPC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Menejer Pegadaian bertanggung jawab melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan penyempurnaan terus-menerus terhadap proses operasional produk non gadai serta kegiatan ⁸¹ lain yang mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan kelancaran operasional agen penggadaian atas dasar kehati-hatian prinsip.
9. Account Officer ¹² melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro protfolio kantor cabang sesuai target.

3.2 Pembahasan

⁵ 3.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

Prosedur pemberian kredit di PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli melibatkan beberapa tahapan yang harus di lalui oleh calon debitur untuk mendapat pinjaman. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam ⁴² prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian :

1. Pengajuan kredit
 - a. calon debitur datang ke kantor PT. Pegadaian dengan membawa barang yang akan di gadaikan sebagai jaminan.
 - b. Barang yang bisa dijadikan jaminan meliputi emas, perhiasan, elektronik, kendaraan, dan barang berharga lainnya.
2. Penilaian barang jaminan
 - a. Petugas pegadaian melakukan penilaian atau taksiran terhadap nilai barang yang akan di jadikan jaminan.
 - b. Nilai taksiran ini akan menjadi dasar penentuan jumlah pinjaman yang dapat di berikan kepada calon debitur.
3. Penentuan jumlah pinjaman
 - a. Berdasarkan hasil penilaian barang jaminan, pegadaian menawarkan jumlah pinjaman maksimal yang dapat di berikan.
 - b. Biasanya, jumlah pinjaman yang di berikan adalah sekitar 85-90% dari nilai taksiran barang.
4. Pembuatan perjanjian
 - a. Jika calon debitur setuju dengan jumlah pinjaman yang ditawarkan, maka pegadaian akan membuat perjanjian kredit.
 - b. Perjanjian ini mencakup detail seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, dan biaya administrasi.
 - c. Calon debitur kemudian menandatangani perjanjian tersebut.
5. Penyerahan pinjaman
 - a. Setelah perjanjian ditandatangani, pegadaian akan menyerahkan uang pinjaman kepada debitur.

- b. Uang pinjaman dapat diberikan secara tunai atau melalui transfer bank, tergantung kesepakatan.
6. Pembayaran angsuran ⁴⁴
- a. Debitur harus membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian.
 - b. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pegadaian atau fasilitas pembayaran online yang tersedia.
7. Pelunasan dan pengambilan barang jaminan
- a. Setelah semua pinjaman dan bunga dilunasi, debitur dapat mengambil kembali barang jaminan yang telah di serahkan.
 - b. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pegadaian akan melelang agunan untuk menutup sisa saldo pinjaman.
8. Lelang barang jaminan (jika gagal bayar)
- a. Jika debitur tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang di tentukan, pegadaian akan melelang barang jaminan.
 - b. Hasil lelang di gunakan untuk melunasi sisa pinjaman, ⁴ dan jika ada sisa maka akan di kembalikan kepada debitur.

¹⁵ 3.2.2 Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

Kredit macet adalah situasi di mana debitur gagal ¹⁶ memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal. Di PT. Pegadaian, kredit macet dapat ⁸⁹ terjadi karena berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab utama:

- a. Ketidak mampuan finansial debitur
- b. **Penurunan Pendapatan:** Debitur mengalami penurunan pendapatan secara signifikan, misalnya akibat kehilangan pekerjaan, penurunan usaha, atau faktor ekonomi lainnya. Hal ini membuat mereka kesulitan membayar angsuran kredit tepat waktu.
- c. **Beban Utang yang Terlalu Tinggi:** Debitur mungkin memiliki utang di tempat lain selain di Pegadaian. Akumulasi utang ini bisa membuat mereka kesulitan mengelola keuangan dan akhirnya gagal membayar kewajiban kepada Pegadaian.

1. Kesalahan dalam penilaian kredit

- a. **Overestimasi Kemampuan Membayar:** Pegadaian mungkin melakukan kesalahan dalam menilai kemampuan debitur untuk membayar. Jika jumlah pinjaman yang diberikan terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan debitur, risiko kredit macet meningkat.
- b. **Penilaian Barang Jaminan yang Kurang Akurat:** Kesalahan dalam menilai nilai barang jaminan juga bisa menjadi penyebab. Jika nilai jaminan ditaksir terlalu tinggi, Pegadaian mungkin memberikan pinjaman yang lebih besar daripada yang seharusnya, meningkatkan risiko kredit macet.

2. Perubahan kondisi ekonomi

- a. **Krisis Ekonomi:** Kondisi ekonomi yang memburuk secara umum, seperti resesi atau inflasi tinggi, bisa menyebabkan banyak debitur mengalami kesulitan finansial. Penurunan daya beli masyarakat atau meningkatnya biaya hidup bisa berdampak langsung pada kemampuan debitur membayar pinjaman.
 - b. **Fluktuasi Harga Barang Jaminan:** Jika harga barang yang dijadikan jaminan (misalnya emas) mengalami penurunan signifikan, nilai jaminan tersebut menjadi kurang memadai untuk menutupi pinjaman, sehingga meningkatkan risiko kredit macet.
3. Faktor pribadi debitur
- a. **Kesehatan atau Kematian Debitur:** Masalah kesehatan yang serius atau kematian debitur bisa menyebabkan terhentinya pendapatan, sehingga kewajiban pembayaran tidak bisa dipenuhi.
 - b. **Perubahan Prioritas Keuangan:** Dalam beberapa kasus, debitur mungkin memprioritaskan kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti biaya kesehatan atau pendidikan, sehingga angsuran kredit diabaikan.
4. Kurangnya edukasi dan kesadaran debitur
- a. **Ketidaktahuan Tentang Kewajiban:** Beberapa debitur mungkin kurang memahami konsekuensi dari tidak membayar angsuran tepat waktu, seperti denda keterlambatan atau risiko barang jaminan dilelang.

- b. **Kurangnya Manajemen Keuangan:** Debitur yang tidak memiliki keterampilan manajemen keuangan yang baik mungkin kesulitan mengatur pengeluaran dan pemasukan, yang akhirnya menyebabkan gagal bayar.

5. Krisis khusus atau bencana alam

- a. **Bencana Alam:** Kejadian seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran bisa menghancurkan sumber pendapatan debitur dan aset mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi membayar pinjaman.
- b. **Pandemi atau Krisis Kesehatan:** Seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, krisis kesehatan yang meluas bisa menyebabkan gangguan ekonomi yang besar, mempengaruhi kemampuan banyak orang untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.

6. Pengelolaan Risiko yang Kurang Efektif oleh Pegadaian

- a. **Lemahnya Proses Monitoring:** Pegadaian mungkin tidak melakukan monitoring yang cukup terhadap debitur selama masa pinjaman, sehingga tidak mendeteksi masalah keuangan debitur lebih awal.
- b. **Penundaan dalam Tindakan Penagihan:** Jika Pegadaian lambat dalam menindaklanjuti pembayaran yang terlambat, jumlah yang harus dibayar debitur bisa menumpuk dan semakin sulit untuk dilunasi.

7. Kebijakan yang Tidak Fleksibel

- a. **Jangka Waktu Pelunasan yang Tidak Sesuai:** Jika jangka waktu pelunasan terlalu singkat atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan debitur, mereka mungkin kesulitan untuk melunasi pinjaman tepat waktu.
- b. **Kurangnya Skema Restrukturisasi:** Jika Pegadaian tidak menawarkan skema restrukturisasi atau keringanan bagi debitur yang kesulitan, debitur mungkin tidak memiliki opsi lain selain gagal bayar.
8. Penipuan atau Kecurangan
- a. **Penggunaan Identitas Palsu:** Ada kemungkinan debitur menggunakan identitas atau informasi palsu untuk mendapatkan pinjaman. Ketika Pegadaian menyadari penipuan ini, pinjaman tersebut sudah berpotensi menjadi kredit macet.
- b. **Penyalahgunaan Dana Pinjaman:** Debitur yang menggunakan dana pinjaman untuk tujuan yang tidak produktif atau di luar rencana awal bisa kesulitan membayar kembali pinjaman.

Berikut data pelanggan ¹ kredit macet dengan total jumlah pinjaman dari tahun 2022 hingga 2023 lalu data pelanggan kredit macet dan kredit baik:

Tabel 3.1 Data Nasabah

Tahun	Kredit Macet	Jumlah Pinjaman Keseluruhan
2022	17 Nasabah	2.610.000.000.000
2023	46 Nasabah	2.300.000.000.000
Total	133 Nasabah	4.910.000.000.000

Sumber : Data sekunder PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli

3.2.3 Analisis ⁴ Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

¹ Analisis melibatkan pengamatan perilaku suatu objek dengan mendeskripsikan komposisinya dan menata ulang ¹ komponen-komponennya untuk dipelajari atau dipelajari secara rinci. Berdasarkan hasil wawancara analitis mengenai proses ¹ restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli akibat macet digambarkan sebagai berikut :

¹⁵ Kredit adalah suatu keadaan penyerahan berupa uang, barang atau jasa dari suatu pihak misalnya pemberi kredit kepada pihak lain yang dapat disebut ⁷⁶ penerima kredit, dengan kesepakatan bersama yang dilakukan dalam jangka waktu yang wajar. Kerangka waktu tertentu yang dilampirkan pada bonus untuk bonus utama. ¹ Dalam hal ini, solusi yang dilakukan perseroan adalah dengan melakukan ¹ restrukturisasi, mengurangi kredit macet dan menambah jangka waktu pembayaran angsuran, dan bagi pelanggan yang mendapatkan keuntungan dari restrukturisasi akan disertakan perjanjian gagal bayar. Hal ini dilakukan agar pelanggan bertanggung jawab dan jika mereka melakukannya. Penolakan akan menimbulkan konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku. sesuai dengan ¹ perjanjian pelanggaran yang ditandatangani. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu restrukturisasi, restrukturisasi dan pengemasan ulang. Misalnya memperpanjang ⁷³ jangka waktu, menurunkan suku bunga, dan sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila ¹⁴ nasabah mempunyai perilaku yang baik. Nasabah berkinerja baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah bisa

ditentukan dari keinginan serta keahlian memenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah, sebagai berikut:

- a. Nasabah harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya
- b. Nasabah bersedia memberikan informasi keuangan yang benar
- c. Nasabah harus memberi izin kepada pihak pegadaian dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan dan
- d. Nasabah turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak pegadaian.

1. ¹ Maksud dan tujuan kebijakan restrukturisasi kredit pada PT.

Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli yaitu:

2. Arti

a. Sebagai bentuk optimalisasi efisiensi usaha, hal ini terutama merupakan faktor perantara yang berguna dalam menjaga stabilitas keuangan dan melanjutkan perbaikan perekonomian.

¹ b. Menerapkan manajemen risiko dalam perusahaan. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan.

3. Sasaran

a. Tentu saja cakupan kegiatannya lebih luas, sehingga pengaturan keuangan yang tergolong tidak berjalan baik dapat ¹ dengan mudah

dikendalikan dan memudahkan pemberian pembiayaan baru kepada nasabah.

b. Mencapai dampak counter-cyclical penyebaran virus corona sehingga dapat mendukung dan mengoptimalkan kinerja dunia usaha dengan tujuan sebagai perantara, melindungi stabilitas sistem keuangan, dan mencapai kemajuan perekonomian.

c. Munculnya penerapan kebijakan bisnis tentu lebih jelas, terkendali, dan bermanfaat. Timbulnya langkah dan tujuan yang semakin jelas terutama kepada manajemen dalam pelaksanaan tugas dan cara guna menetapkan standar operasional perusahaan.

a. Mampu meminimalkan risiko keuangan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan risiko keuangan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kehati-hatian

b. Memudahkan pengendalian risiko keuangan yang akan timbul akibat penyebaran Covid-19.

Bentuk restrukturisasi berdasarkan prosedur operasi standar PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli yaitu :

a. Menyesuaikan suku bunga, menurunkan suku bunga

b. Sesuaikan tenggat waktu, perpanjang tenggat waktu.

PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli (Persero) juga sedang dalam proses restrukturisasi, termasuk mengurangi kredit macet dan menambah jangka waktu pelunasan atau angsuran. Praktek penyelesaian kredit bermasalah diawali dengan upaya pihak pegadaian sebagai kreditur dengan berbagai cara, antara lain dengan menagih langsung utang tersebut kepada debitur yang terkena dampaknya atau berupaya memaksa agar debitur menjual agunan atas kreditnya sendiri untuk melunasi kreditnya. dengan pegadaian. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap kelangsungan operasional perusahaan, karena hubungan baik antara kreditur dan debitur dapat tetap terjaga dan dapat berlanjut lebih dari sekedar pada satu waktu saja. Pihak ketiga juga dapat dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet, seperti konsiliasi, arbitrase atau organisasi konsiliasi lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Namun hasil observasi mengungkapkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan POJK No. 14 /POJK.05/2020 sebagai berikut:

Batas waktu pen Batas waktu penyampaian laporan berkala

Berdasarkan observasi dan analisa perusahaan, dalam hal ini pihak pegadaian tidak membuat laporan berkala mengenai kewajibannya kepada nasabah. Artinya, perusahaan hanya menginformasikan batas waktu pembayaran kepada pelanggan. tapi tidak sering dilakukan.

Sedangkan menurut POJK Nomor 14 /POJK.05/2020, ketentuan butir (a) mengenai penyampaian laporan keuangan berkala bagi emiten atau perusahaan publik yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pasar. perkembangan, best practice

Inilah yang menyebabkan kemacetan ¹ Kredit dalam hal ini termasuk dalam kategori bencana, dimana dijelaskan bahwa jika kredit macet akibat wabah atau bencana alam maka akan dilakukan restrukturisasi yang tidak membebani pihak yang terkena dampak. pelanggan ¹ tetapi juga tidak akan merugikan bisnis. Namun dalam hal ini pegadaian belum direstrukturisasi dengan baik sehingga perusahaan hanya memberikan atau memperpanjang jangka waktu pelunasan kepada nasabah. Atau bila memang tidak mampu melunasi utangnya, maka barang yang digadaikan akan dilelang.

Berdasarkan ¹ hasil observasi dan analisa perusahaan, dalam hal ini pihak pegadaian tidak membuat laporan berkala mengenai kewajibannya kepada nasabah. Artinya, perusahaan hanya menginformasikan batas waktu pembayaran kepada pelanggan. tapi tidak sering dilakukan.

Sedangkan menurut POJK Nomor 14 /POJK.05/2020, ketentuan butir (a) mengenai penyampaian laporan keuangan berkala bagi emiten atau perusahaan publik yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pasar. pengembangan, praktik yang lebih Baik Inilah penyebab kredit macet, ¹ dalam hal ini masuk dalam kategori bencana dan dijelaskan jika kredit macet karena wabah penyakit atau bencana alam maka akan dilakukan restrukturisasi tanpa menimbulkan beban yang berat bagi nasabah yang berminat tetapi ¹ tidak merugikan perusahaan. Namun dalam hal ini pegadaian belum direstrukturisasi dengan baik sehingga perusahaan hanya memberikan atau memperpanjang jangka waktu pelunasan kepada nasabah. Atau bila memang tidak mampu melunasi utangnya, maka barang yang digadaikan akan dilelang.

¹ Dalam hal ini PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli juga menambahkan perjanjian dengan menggunakan dasar hukum wanprestasi, dimana wanprestasi atau wanprestasi merupakan kewajiban debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Jika pelaksanaan kewajiban tidak dipengaruhi oleh keadaan, maka debitur dianggap melakukannya. mengingkari janjinya. Dalam hal ini, ini adalah kompensasi atas cacat. Untuk membuktikan adanya kerugian akibat pelanggaran, harus ada hubungan sebab-akibat antara pelanggaran dan ganti rugi. Default adalah istilah indikatif. kegagalan pihak yang diminta untuk melakukan layanan tersebut. Bentuk ketidakimplementasian ini bisa bermacam-macam bentuknya, khususnya sebagai berikut:

a. Orang yang melaksanakan kewajibannya dengan baik tetapi gagal melaksanakan kewajibannya dengan baik

¹ b. Pihak yang wajib melaksanakan gagal melaksanakan kewajibannya dengan baik.

c. Seseorang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Kegagalan untuk melaksanakan itu dapat timbul ¹ karena kesengajaan pihak yang wajib melaksanakan, keengganan untuk melaksanakan, atau ¹ karena kelalaian pihak tersebut untuk tidak melaksanakan dan berbuat sesuatu yang tidak boleh, sehingga tidak dilaksanakan. merugikan bagi perusahaan ketika perusahaan juga telah melakukan restrukturisasi dengan mengurangi piutang tak tertagih dan memperpanjang jangka waktu. Diharapkan pelanggan juga dapat memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya.

BAB IV⁵⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penanganan kredit bermasalah pada PT Pegadaian dilakukan melalui berbagai metode yang cukup efektif namun masih menghadapi beberapa kendala. Strategi utama yang diterapkan termasuk penjadwalan ulang pinjaman dan penagihan intensif, yang umumnya berhasil dalam mengurangi jumlah kredit bermasalah. Namun, faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan karakteristik debitur sering menjadi penghambat dalam proses penanganan. Oleh karena itu, meskipun PT Pegadaian sudah memiliki prosedur yang memadai, masih ada ruang untuk perbaikan guna mengoptimalkan hasil penanganan kredit bermasalah.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kredit bermasalah, disarankan agar PT Pegadaian⁶⁸ meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani masalah ini, serta memberikan pelatihan tambahan mengenai teknik penagihan dan pengelolaan debitur. Investasi dalam teknologi informasi dan sistem manajemen risiko juga penting untuk memperbaiki pelacakan dan pengelolaan kredit bermasalah. Selain itu, pendekatan yang lebih personal terhadap debitur dengan mempertimbangkan situasi masing-masing dapat meningkatkan peluang penyelesaian yang sukses. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan lain dan pihak-pihak terkait juga dapat membantu dalam mengatasi masalah ini. Terakhir, penerapan sistem evaluasi dan monitoring

yang berkala sangat penting untuk menilai efektivitas strategi yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar penanganan kredit bermasalah dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018),
- Ashadhi M. *Bank Indonesia dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. editor. 1. t.s. 1. Jakarta : Ngàn hang Indonesia, 2017.
- Adrianto (2020), *Manajemen Kredit*. Resume editor Qiara Media. Laut, Pulau Jawa.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. 2009. *Manajemen Kredit Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi dalam Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta 2019
- I Gusti Ngurah Agung Raditya, "Penyelesaian kredit macet akibat penelitian pandemi Covid-19 di PT. Cabang Pegadaian Praya Lombok Tengahâ, Skripsi Sarjana Universitas Mataram (Mataram 2021
- Sudarma, A. (2023). *Menganalisis pengelolaan kredit bermasalah pada PT. BPR Supra Artpapersada Cabang Sukabumi*. *Jurnal Sains Manajemen Inspirasional*, 2(1), 45-54.
- Putra, Y. E. (2023). *Analisis kredit untuk mengatasi kredit macet (NPL) pada PT. Pegadaian (Persero) (no.jgcvw)*. *Buka Pusat Sains*.

LAMPIRAN-¹⁹LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi



ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.PEGADAIAN CABANG GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

50%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet	1199 words — 12%
2	repository.ekuitas.ac.id Internet	688 words — 7%
3	kumparan.com Internet	343 words — 3%
4	123dok.com Internet	174 words — 2%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet	149 words — 1%
6	repository.unibos.ac.id Internet	145 words — 1%
7	e-journalppmunsa.ac.id Internet	142 words — 1%
8	digilib.uinkhas.ac.id Internet	126 words — 1%
9	pt.scribd.com Internet	121 words — 1%

10	repository.uinsaizu.ac.id Internet	118 words — 1%
11	repository.uhn.ac.id Internet	115 words — 1%
12	repository.ar-raniry.ac.id Internet	108 words — 1%
13	repository.unsri.ac.id Internet	76 words — 1%
14	openjournal.unpam.ac.id Internet	73 words — 1%
15	text-id.123dok.com Internet	70 words — 1%
16	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	66 words — 1%
17	anzdoc.com Internet	61 words — 1%
18	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet	53 words — 1%
19	etheses.uin-malang.ac.id Internet	53 words — 1%
20	uia.e-journal.id Internet	51 words — 1%
21	eprints.undip.ac.id Internet	47 words — < 1%

eprints2.undip.ac.id

22	Internet	44 words — < 1%
23	repository.upbatam.ac.id Internet	44 words — < 1%
24	www.notarisdanppat.com Internet	44 words — < 1%
25	anggaradana.blogspot.com Internet	40 words — < 1%
26	dwiharisaputro.blogspot.com Internet	31 words — < 1%
27	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	31 words — < 1%
28	perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id Internet	31 words — < 1%
29	eprints.uty.ac.id Internet	28 words — < 1%
30	j-innovative.org Internet	28 words — < 1%
31	Samuel Sihite, Vinolya Lidevia Br Manik, Pebryna Riosa Siburian, Alissa P Simbolon et al. "Annulment Object Gadai atas Tindakan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Pegadaian Berdasarkan Kajian Hukum Perdata", Journal on Education, 2024 Crossref	26 words — < 1%
32	repository.stiegici.ac.id Internet	26 words — < 1%

33	www.beritasore.co.id Internet	26 words — < 1%
34	repository.unib.ac.id Internet	25 words — < 1%
35	simki.unpkediri.ac.id Internet	24 words — < 1%
36	repository.uir.ac.id Internet	23 words — < 1%
37	repository.unja.ac.id Internet	23 words — < 1%
38	Dina Eka Shofiana, Dwi Novita Sari. "ANALISIS PENGENDALIAN BAHAN BAKU JASA MAKLON DENGAN MENGGUNAKAN METODE EOQ (ECONOMIC ORDER QUALITY) BERBASIS BIG DATA LOGISTIK GUNA MEMINIMALISIR BIAYA PRODUKSI PADA PT BARATA INDONESIA (PERSERO)", Majalah Ilmiah Bijak, 2018 Crossref	22 words — < 1%
39	Muhammad Bayu Nanda. "- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka", Equity: Jurnal Ekonomi, 2021 Crossref	22 words — < 1%
40	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	22 words — < 1%
41	repository.utu.ac.id Internet	20 words — < 1%
42	adoc.pub Internet	19 words — < 1%

43	core.ac.uk Internet	18 words — < 1%
44	id.123dok.com Internet	18 words — < 1%
45	scholar.unand.ac.id Internet	18 words — < 1%
46	agusprayugo.files.wordpress.com Internet	17 words — < 1%
47	eprints.umm.ac.id Internet	16 words — < 1%
48	repositori.unsil.ac.id Internet	16 words — < 1%
49	repository.unej.ac.id Internet	16 words — < 1%
50	garuda.kemdikbud.go.id Internet	15 words — < 1%
51	repositori.usu.ac.id Internet	14 words — < 1%
52	ojs.unud.ac.id Internet	13 words — < 1%
53	repo.undiksha.ac.id Internet	13 words — < 1%
54	www.slideshare.net Internet	13 words — < 1%

55	Edi Setiawan. "Budaya Teras Hijau: Solusi Krisis Pangan di Desa Tanjungwangi", Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains, 2024 Crossref	12 words — < 1%
56	Raihana Kaplale. "Analisis tingkat usahatani kakao (Theobroma cacao L) studi kasus di Desa Latu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2011 Crossref	12 words — < 1%
57	digilib.uns.ac.id Internet	12 words — < 1%
58	repository.ummat.ac.id Internet	12 words — < 1%
59	repository.univ-tridinanti.ac.id Internet	12 words — < 1%
60	judellahalimnft.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
61	eprints.uns.ac.id Internet	10 words — < 1%
62	id.scribd.com Internet	10 words — < 1%
63	library.polmed.ac.id Internet	10 words — < 1%
64	repository.radenintan.ac.id Internet	10 words — < 1%
65	repository.stiedewantara.ac.id Internet	10 words — < 1%

66	conference.unikama.ac.id Internet	9 words — < 1%
67	ejournal.unsrat.ac.id Internet	9 words — < 1%
68	es.scribd.com Internet	9 words — < 1%
69	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet	9 words — < 1%
70	jurnal.darmaagung.ac.id Internet	9 words — < 1%
71	lib.unnes.ac.id Internet	9 words — < 1%
72	repository.iain-manado.ac.id Internet	9 words — < 1%
73	repository.unpas.ac.id Internet	9 words — < 1%
74	repository.unwira.ac.id Internet	9 words — < 1%
75	tessaneechanekonomiislam.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
76	Yesi Rahmawati, Nor Norisanti, Faizal Mulia Z. "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Rescheduling untuk meningkatkan Profitabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperrasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Cisaat", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2022	8 words — < 1%

77	docplayer.info Internet	8 words — < 1%
78	dspace.uui.ac.id Internet	8 words — < 1%
79	ejournal3.undip.ac.id Internet	8 words — < 1%
80	jambi.litbang.pertanian.go.id Internet	8 words — < 1%
81	kumpulancheatpoinblank.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
82	lib.ui.ac.id Internet	8 words — < 1%
83	library.walisongo.ac.id Internet	8 words — < 1%
84	media.neliti.com Internet	8 words — < 1%
85	repositori.uma.ac.id Internet	8 words — < 1%
86	repository.fe.unj.ac.id Internet	8 words — < 1%
87	repository.penerbitwidina.com Internet	8 words — < 1%
88	repository.upstegal.ac.id Internet	8 words — < 1%

89 today.line.me
Internet

8 words — < 1%

90 docobook.com
Internet

7 words — < 1%

91 repository.iainpalopo.ac.id
Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF